



PUTUSAN

Nomor 154 K/Ag/2023

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT MNC FINANCE, berkedudukan di Gedung MNC Financial Center Lantai 12 Jalan Kebon Sirih Nomor 21-27 Jakarta Pusat c.q. **KANTOR CABANG TANGERANG**, berkedudukan di Jalan Raya Bumi Serpong Damai Ruko Sutera Niaga II Nomor 02 Alam Sutera Kelurahan Pakulonan Kota Tangerang Selatan, yang diwakili oleh Direktur Utama, Mahjudin dan Direktur, Edwin Andu, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Napis, S.H., Litigation Department Head PT MNC Finance dan kawan-kawan, berkantor di Gedung MNC Financial Center Lantai 12 Jalan Kebon Sirih Nomor 21-27 Kota Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

YUYUN KURNIASIH, bertempat tinggal di Kampung Ciatuy RT. 013 RW. 005 Kelurahan Tapos Kecamatan Tigaraksa Kabupaten Tangerang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muhammad Bondan Sugiharto, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Perumahan Griya Flora Blok C Nomor 1 RT. 002 RW. 010 Kelurahan Tanah Baru Kecamatan Beji Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2021;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti Penggugat dalam perkara ini;
3. Menetapkan satu unit mobil dengan merek Toyota Avanza 1.3 M/T, tahun 2016, warna Putih, STNK atas nama PT First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306, STNK dan BPKB atas nama PT First Anugrah Karya Wisata adalah milik Penggugat yang sah;
4. Menyatakan perjanjian pembiayaan yang dibuat Penggugat dan Tergugat dengan menggunakan klausula baku, menggunakan surat kuasa dalam hal penyerahan/penarikan unit barang jaminan tidak sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP), bertentangan dengan pasal-pasal perjanjian yang ada di dalam Akad Murabahah Nomor 10817440100226, sehingga beralasan dinyatakan batal demi hukum;
5. Menyatakan eksekusi terhadap objek sengketa berupa satu unit mobil dengan merek Toyota Avanza 1.3 M/T, tahun 2016, warna Putih, STNK atas nama PT First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306, tanpa menunjukkan Akta Fidusia dan surat-surat yang sah pada saat melakukan proses penarikan kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan penggunaan jasa penarikan oleh pihak ketiga (*Debt Collector*) yang biayanya sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dibebankan kepada Penggugat adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
7. Memerintahkan Tergugat untuk mengembalikan satu unit mobil dengan merek Toyota Avanza 1.3 M/T, tahun 2016, warna Putih, STNK atas nama PT First Anugrah Karya Wisata, dengan Nomor Polisi B 1683 EOL, Nomor Rangka MHKM5EA2JGK003094 dan Nomor Mesin 1NRF082306 dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT First

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anugrah Karya Wisata kepada Penggugat dalam keadaan baik dan tanpa beban hak apapun;

8. Memerintahkan Tergugat untuk membayar kerugian materiel Penggugat sejumlah Rp239.324.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 - 8.1. Jumlah angsuran yang telah dibayar oleh Penggugat 36-bulan/cicilan x Rp4.259.000,00 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp153.324.000,00 (seratus lima puluh tiga juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah);
 - 8.2. Biaya uang muka yang sebelumnya telah disetorkan oleh Penggugat sejumlah Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah);
 - 8.3. Kerugian material akibat mobil Penggugat disita oleh Tergugat dihitung dengan jumlah hari, setelah somasi sampai dengan hari dimasukkan gugatan ini, dikalikan dengan jumlah pendapatan yang mungkin Penggugat dapatkan bila mobil tersebut disewakan yaitu 274 (dua ratus tujuh puluh empat) hari x Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp68.500.000,00 (enam puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - 8.4. Biaya penginapan, makan dan transportasi keluarga Penggugat selama di Semarang setelah mobil di eksekusi paksa oleh Tergugat melalui *Debt Collector* sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
9. Bahwa selain mengalami kerugian materiel tersebut di atas Penggugat juga menderita ganti rugi imateriel karena keluarga Penggugat dipermalukan di muka umum atau lokasi Tergugat berusaha mengeksekusi objek sengketa, hal mana apabila dinilai dengan uang muka patut dan setara ditetapkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai melaksanakan isi Putusan perkara ini terhitung sejak Putusan berkekuatan hukum tetap;
11. Membebaskan biaya perkara ini kepada Tergugat;
12. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan banding, kasasi maupun verset;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*obscur libel*);
2. Gugatan keliru dalam penggabungan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Tigaraksa dengan Putusan Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriah, kemudian Putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten dengan Putusan Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn. tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Juni 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Juni 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. *juncto* Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 5 Juli 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn. *juncto* Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 27 Januari 2022;
3. Menyatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan Pemohon Kasasi dalam melakukan pengamanan/eksekusi objek jaminan fidusia sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Al Murabahah Nomor 10817440100226 tanggal 18 Juli 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau apabila Yang Mulia Hakim Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 28 Juli 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan-alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan kasasi tentang *Judex Facti* telah melampaui batas wewenang tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* berwenang mengadili perkara *a quo* dan putusannya telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan serta putusannya telah sesuai dengan petitum gugatan dan tidak mengandung *ultra petita*;

Bahwa alasan kasasi lainnya juga tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian atas hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Bahwa dalam penerapan akad syariah harus menerapkan prinsip hukum Islam sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah;

Bahwa akad *accessoir* yaitu akad Fidusia sebagai akad ikutan dari akad Murabahah tetap harus mempedomani prinsip-prinsip hukum Islam dalam melakukan transaksi akad syariah;

Bahwa Penggugat dinilai dapat membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum yaitu menarik objek perikatan secara paksa di tengah perjalanan yang menyebabkan keluarga Penggugat terlantar di perjalanan dan melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor Nomor 18/PUU-XVII/2019 di mana pengambilan barang jaminan fidusia dilarang dilakukan secara paksa apalagi sampai menelantarkan pihak nasabah di kota yang berbeda dengan alamat nasabah. Atas dasar itu gugatan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Banten yang memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa harus diperbaiki sepanjang amar menyatakan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/T, tahun 2016, warna putih, atas nama PT First Anugrah Karya Wisata, Nomor Polisi B 1683 EOL, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT First Anugrah Karya Wisata adalah milik sah Penggugat dan kerugian imateriel dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam persidangan terbukti Penggugat belum melunasi seluruh kewajiban Penggugat terhadap Perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 10817440100226 kepada Tergugat. Atas dasar itu Penggugat harus melunasi kewajiban tersebut kepada Tergugat;

Bahwa dalam prinsip ekonomi syariah tidak dikenal adanya kerugian imateriel dan kerugian potensial. Ekonomi syariah hanya mengenal kerugian senyatanya yang diderita pihak;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **PT MNC Finance c.q. Kantor Cabang Tangerang**, tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn. tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah, sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT MNC FINANCE, cq. KANTOR CABANG TANGERANG**, tersebut;

Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Agama Banten Nomor 43/Pdt.G/2022/PTA.Btn. tanggal 19 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 3954/Pdt.G/2021/PA.Tgrs. tanggal 27 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1443 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2023



Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat mengembalikan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Avanza 1.3 M/T, Tahun 2016, warna putih, atas nama PT First Anugrah Karya Wisata, Nomor Polisi B 1683 EOL, dengan Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama PT First Anugrah Karya Wisata kepada Penggugat;
4. Menghukum Penggugat membayar sisa angsuran sejumlah Rp51.108.000,- (lima puluh satu juta seratus delapan ribu rupiah) kepada Tergugat dalam waktu 6 (enam) bulan sejak putusan ini diterima Penggugat dan apabila dalam waktu 6 (enam) bulan Penggugat tidak melunasi sisa angsuran, maka Tergugat dapat melelang objek sengketa dengan ketentuan sisa dari hasil penjualan dikurangi sisa kewajiban angsuran harus diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian nyata kepada Penggugat berupa:
 - 5.1 Akibat penahanan objek sengketa sejumlah Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
 - 5.2 Penggantian biaya yang dikeluarkan Penggugat akibat pengambilan paksa objek sengketa sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 21 Februari 2023, oleh Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Drs. H. Busra, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dan Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum., Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.

Ttd.

Drs. H. Busra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. Mohammad Sapi'i, S.Ag., M.Hum.

Biaya-biaya Kasasi:

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp480.000,00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama,

Dr. Musthofa, S.H., M.H.

NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 154 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)